

Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

oleh :

Sando Sasako



<http://bit.ly/1ZQg1f0>



Penerbit: CV Serabdi Sakti

Jakarta, Januari 2016

Silahkan berkontribusi terhadap publikasi ini melalui

Bank Central Asia
a/n Sando Sasako
A/C No. 084.0789.934

Untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut,
Silahkan hubungi kami melalui saluran komunikasi berikut
+62 851 0518 7118

Paypal Account : CQBYNAJ9XP7DY

Bitcoin address : 12CHoH6u5eZwnL7tQ3w49UhZzSwi8oGXcV



Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

oleh :

Sando Sasako

Sando Sasako on Higher Education



Penerbit: CV Serabdi Sakti
Jakarta, Januari 2016

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sando Sasako.

Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia / oleh Sando Sasako. --

Jakarta : CV Serabdi Sakti, 2016.

ix, 182 hlm, 21 cm

ISBN 978-602-73508-2-3

I. Perguruan Tinggi -- Indonesia

I. Judul.

378.598

Diterbitkan oleh CV Serabdi Sakti

Graha Anggrek

Jl. Anggrek Rosliana VII No.63

Jakarta Barat 11480, Indonesia

Tel. / Fax. +62 21 5367 3649

Tel. +62 21 3218 7118 (Flexi)

+62 21 4027 8375 (Fren)

Copyright © Sando Sasako

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk apa pun, tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta dan penerbit.

Categories:

judicial reviews, comparative studies, historical learning, self-help, self-improvement, idea, business, leadership, bureaucratisation, innovate

higher education institutions, deity educations,

quality concepts, quality management models,

quality dimensions, quality assurance, internal

quality assurance, external quality assurance,

quality assurance system, minimum required

standards, minimum quality standard, minimum

service quality, self-regulatory organisations,

semi-autonomous organisations, naked

autonomous

Keywords:

higher education, higher education institutions,

state-sponsored higher education institutions,

state-funded contributions on the spending of

This book is priced at IDR 200,000 each. You may read, copy, cite, distribute this digital book at no cost, but not to duplicate and re-duplicate it in any printed matter in any number. You may obtain the physical copy legally and commercially solely from the publisher and the author only.

About Me. For those who may have known me, or not, they have the rights to object and question my writing and its substance. To anyone who wants to know me in person, or f2f, I am open for discussion. I shall be delighted. You may also scratch the earth, scouring the net about me through google's eyes and perspectives, and of course, thru google's algorithm.

About the Book. What is all about this book? Any word is a key. Any word is a sword. A key to a pandora box. A sword has two edges. These two things have been instrumental and frequently used as an icon, a symbol, and so on, to many organisations. You may find some attractions and amazements, yet.

Higher education is one of many interests of mine. It is one of many that can get me in touch with reality in the real life, day-to-day. Of course, it highly depends on what sorts of perspectives, spectacles, binoculars, or which microscopes that you want to use.

If you are reading this book thru your perspectives and interests, you may have been agitated, intimidated, and so on. Hey, please look on the brighter side. I managed to reveal your hidden and inner ones. I may have exploited your private goals, more dubious than your social goals, instead. Yet, let's make some amends. Let's rectify the situations that may come greyer, and even darker.

Kata Pengantar

Gelar kesarjanaan telah menjadi semacam bentuk pengakuan terhadap seseorang oleh satu perguruan tinggi. Pengakuan tersebut dinyatakan di atas secarik kertas bernama ijazah. Dua kalimat di atas menjadi semacam tesis dan anti-tesis, klimaks dan anti-klimaks.

Kegetiran (terhadap fenomena) puncak gunung es berhadapan dengan semakin terjal dan dalamnya palung di lembah dan kaki gunung es., yang mungkin membumi, menapak ke permukaan di suatu dasar laut. Beberapa gunung es memiliki akar yang menghujam jauh ke bawah lantai samudera atau laut luas (deep rooted). Sementara banyak gunung es lainnya justru tidak memiliki akar sama sekali, baik tunggal maupun serabut.

Di dunia politik, gunung es yang tidak berakar tersebut dinamakan massa mengambang. Di dunia bisnis, floating mass tersebut sering disebut opportunistic rent-seekers, alias pedagang. Beberapa pedagang bisa berorientasi pada salah satu aspek dari pasar atau malah ketiganya. Tiga aspek tersebut adalah permintaan, penawaran, dan pasar itu sendiri yaitu yang menyatukan, menyesuaikan permintaan dan penawaran.

Permintaan dan penawaran yang sangat dinamis membutuhkan market maker yang bisa membuat seimbang keduanya. Instrumen yang digunakan biasanya melibatkan dan berdampak pada sentimen pasar. Pasar yang selalu berayun dan mengayun menciptakan bubble and burst secara silih berganti. Market-timing pun tidak bisa diprediksi, kecuali dengan memanfaatkan, memanipulasi herd behaviour dan herd instinct.

Pedagang yang sangat ekonomis dan efisien, tetapi belum tentu efektif secara sosial, tentunya harus berupaya meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan di segala kesempatan, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Hmm, jadi ingat slogan *Coca-Cola*. Always Coca-cola. Saat bagian ini ditulis, 20 Januari 2016 dini hari, CNNmoney baru saja mempublikasikan artikel tinjauan slogan Coca-Cola sepanjang masa (<http://cnmmon.ie/1P4yj3y>). A very shocking coincident!

Prinsip mau menang sendiri merupakan salah satu ciri masyarakat post-modern yang semakin liberalis dan egosentris. Tidak boleh ada kata kalah dalam kamus kehidupan setiap individu, kecuali menurunkan shared-benefits terhadap pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan memperebutkan potongan kue bolu yang sama.

Prinsip menghalalkan segala cara (by any means necessary) ala Machiavelli menjadi suatu keharusan di tengah hutan belantara dan/atau samudera luas yang tidak bertepi dan tidak bertuan (uncharted territories). Hukum rimba (fish law) berlaku bagi tuan tanah dan pihak-pihak yang diberi kekuasaan.

Beberapa penguasa yang adil, arif, dan bijaksana, mencoba menenangkan ‘massa mengambang’ dengan menerapkan hukum reward and punishment, stick and carrot. For those who to obey Thee and to comply with what Thou hast commanded, Thou shalt bestow Thy grace on thou by Thy mercy and pardon.

Walau pemerintah telah dan tetap mencoba mendisiplinkan perguruan tinggi dengan ketentuan untuk tunduk dan patuh pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang sifatnya internal, pemerintah seakan alfa dan tutup mata terhadap aspek penegakan hukum dan aturan serta prinsip pengelolaan perguruan tinggi, khususnya pada aspek akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah sendiri justru sangat menghindari transparansi kebijakan. Banyak kebijakan, peraturan yang sifatnya publik hanya beredar dan didistribusikan serta justru bisa ‘dinikmati’ oleh segelintir

kalangan internal dan inner circle sang penguasa. Arogansi kekuasaan pun semakin diperlihatkan ke publik dengan menistakan dan membredel serta membumi-hanguskan produk output penguasa sebelumnya, yang sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Contoh kasus yang nyata adalah ribuan link yang harus mati (rot, dead, dangling, broken URLs) akibat kewajiban penggantian nama-nama domain utama maupun yang dibawahnya (sub-domains). Pemerintah seakan mengharamkan aparat yang sedang berkuasa untuk menerapkan kebijakan preservasi terhadap berbagai praktek, aturan, kebiasaan, atau sejenisnya yang telah dilakukan para pendahulunya (Sins of the Fathers). Tidak boleh ada mirroring sites, preservation policy on older sites.

Pemerintah seakan membiarkan generasi saat ini dan generasi masa depan tidak boleh belajar dari kesalahan masa lalu (learn from the past mistakes). Walau demikian, melalui Perpres No.33/2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDHIN), SBY sebagai Presiden RI sudah menitahkan seluruh anggota JDHIN untuk melakukan 4 hal terkait dokumen hukum dan dokumentasi hukum, antara lain:

1. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Anggota JDHIN mencakup Kementerian Negara; Sekretariat Lembaga Negara; Lembaga Pemerintahan Non Kementerian; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota; dan Sekretariat DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; perpustakaan hukum pada PTN dan PTS; serta lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum.

Kita memang hanya boleh berharap negara kita memang memiliki pemerintahan yang lebih baik dan menuju ke arah yang lebih baik, bukan saja bagi segelintir orang, tetapi the greater goods. Penentuan the greater goods at or for the greater number merupakan sesuatu yang dilematis. Harus ada yang berkorban dan dikorbankan. Anyone?

Jakarta, 20 Januari 2016

Sando Sasako
sandosako @ yahoo.com
Mobile +62 812 8056 516

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Bagan	vii
Executive Summary.....	ix
Pendahuluan	1
Sertifikasi Pendidikan Tinggi	1
Perkembangan Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi	3
Akreditasi Pendidikan Tinggi dalam Sistem Pendidikan Nasional	6
Status Hukum Sistem Pendidikan Nasional	8
Akreditasi Pendidikan Tinggi	11
Instrumen Akreditasi	12
Komponen atau Standar Akreditasi	12
Kaidah dan Kode Etik Akreditasi	15
Prosedur Akreditasi	15
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	17
EPSBED	17
Standar Minimal Mutu vs Standar Mutu Minimal	20
Dimensi Mutu dalam Pendidikan	21
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	24
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia	27
Klas dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	31
Perguruan Tinggi Kedinasan	31
Legalitas PTK	31
Keberadaan PTK	34
Perguruan Tinggi Keagamaan	39
Beberapa Dasar Hukum PTA	39
Keberadaan PTAN	41
Perguruan Tinggi Negeri	42
Sejarah Pendidikan Tinggi	43
Antara Otonomi dan Badan Hukum	44
Antara Otonomi dan Tujuan (dan) Idealisme Pendidikan	47
Antara Otorita dan Konflik Kepentingan	49
Klas dalam Perguruan Tinggi menurut Kapabilitas	53
Klas PTN menurut Pengelolaan Keuangan	57
PTN Berbadan Hukum	57
Bantuan Operasional PTN	59
PTN Badan Layanan Umum	61
Antara Statuta, Struktur, dan Organisasi	64
Referensi	67
Web	67
Dokumen	67
Buku	68
Lampiran	69

Lampiran 1 – Dokumen Terkait Proses Akreditasi	69
Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) (v.02.12.2011)	69
Prodi Umum	70
Prodi D-III Keperawatan (v.2014).....	71
Prodi D-III Kebidanan (v.2014)	72
Prodi NERS (v.2014).....	73
Prodi Kedokteran (v.2014).....	74
Prodi Kedokteran Gigi (v.2014).....	75
Prodi Kedokteran Hewan (v.2014).....	76
Prodi Magister Psikologi (v.2014).....	77
Prodi Pendidikan Profesi Akuntansi (v.2014).....	78
Dokumen Terkait Proses Akreditasi Prodi Pendidikan Profesi Guru (v.29.11.2011).....	79
Lampiran 2 – Struktur Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	81
Struktur Isi UU No.12/2012	81
Struktur Isi PP No.4/2014	83
Lampiran 3 – Daftar PTN	85
Lampiran 4 – Daftar PTN-BLU	93
Lampiran 5. – Daftar Universitas Terbaik di Dunia.....	99
QS World University Rankings.....	99
QS World University Rankings: Methodology	99
Changes to the QS World University Rankings Methodology	100
QS World University Rankings® 2015/16	101
THE World University Rankings	111
Rankings Table Information.....	111
THE World University Rankings 2015-2016.....	111
Shanghai Jiao Tong Academic Ranking of World Universities 2015	121
Academic Ranking of World Universities: Methodology	121
Academic Ranking of World Universities 2015.....	123
Webometrics Ranking of World Universities	133
Webometrics Ranking of World Universities: Metodologi	133
Daftar Perguruan Tinggi Terbaik menurut Webometrics, Juli 2015	134
Center for World University Rankings	149
Center for World University Rankings: Methodology	149
CWUR 2015 - World University Rankings	149

Daftar Tabel

Table 1 – Perbedaan antara PP No.30/1990 dan PP No.60/1999.....	7
Table 2 - L-RAISE++ Didefinisikan	13
Table 3 - Beberapa model manajemen mutu	25
Table 4 - Beberapa IAIN pelopor PTAIN di Indonesia.....	41
Table 5 – Beberapa PTN menurut Penetapan Status BHMN dan/atau BHP, dan Penetapan Statutanya.....	43
Table 6 – Perbandingan rincian otonomi di PTS, PTN, dan PTN-BH.....	45
Table 7 – Produk Hukum Penetapan Statuta, OTK, Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi	53
Table 8 – Definisi satuan perguruan tinggi menurut kapabilitasnya	56
Table 9 – Perbandingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di PTS, PTN, dan PTN-BH.....	65

Table 10 – Daftar PTN, PTA, PTK.....	91
Table 11 – Daftar PTN, PTA, PTK dengan Status BLU	97
Table 12 – QS World University Rankings® 2015/16.....	101
Table 13 – THE World University Rankings 2015-2016.....	111
Table 14 – Indicators and Weights for ARWU.....	121
Table 15 – Definitions of Indicators.....	122
Table 16 - Data Sources.....	122
Table 17 – Academic Ranking of World Universities 2015.....	132
Table 18 – Peringkat Perguruan Tinggi di Indonesia menurut Webometrics.info, Juli 2015	147
Table 19 – CWUR 2015 - World University Rankings.....	182

Daftar Bagan

Figure 1 – Standar BAN-PT disandingkan dengan Standar Nasional Pendidikan	14
Figure 2 – Standar BAN-PT dipetakan terhadap Standar Nasional Pendidikan.....	14
Figure 3 – Konsep mutu dalam pendidikan, Penjaminan mutu dalam pendidikan.....	22
Figure 4 – Dimensi mutu dalam pendidikan, Penjaminan mutu dalam pendidikan	23
Figure 5 – Manajemen Kendali Mutu	25
Figure 6 – Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	26
Figure 7 – Anatomi Peraturan Perundang-undangan Perguruan Tinggi	50
Figure 8 – Rumus perhitungan alokasi BOPTN 2013.....	60
Figure 9 – Konsekuensi UGM sebagai BLU	62

Sando Sasako on Higher Education

Executive Summary

This book begins with the current state of higher education system implemented in Indonesia. As 'this' business has grown to an industry that has ever-lasting growing demands, the government and the public have become fascinated that its *raison d'être* has misaligned from its 'normative' main causes and purposes.

As a business, it surely applies economic theories. Factors affecting demands and supplies rule the market. The 'buyer' of higher education services have cried for government's intervention to the system that dictates the market rules commercially. For some time and some things, the government had taken it for granted, let the higher education system set and rule the games of the industry. Until it finally set the public outcry.

The Constitution Court found it guilty to violate the constitution rights of human being in Indonesia and delivered a verdict of the cancellation of Legalised Higher Education Institutions Law (UU No.9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan). The Court had also made some amendments to the Law of Education System in Indonesia (UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Some revamps have taken place and been on an on-going process to make Indonesia a better place. Some law enforcement efforts need more than just the written laws. We need to see some oversight institution that can do something and rectify what needs to be right and done in the first place. Never let the bureaucratic entanglements be the one that can hamper.

Sando Sasako on Higher Education

Pendahuluan

Persyaratan akademis bagi seseorang untuk bisa melamar pekerjaan telah menjadi batu pijakan bagi penyelenggara pendidikan tinggi untuk bebas menetapkan biaya bagi peserta didik yang ingin cepat mendapatkan gelar akademis. Banyak peserta didik tidak bisa segera mendapatkan gelar akademis bila tidak ikut ‘berpartisipasi’ dalam penyelenggaraan ujian karya ilmiah (tugas akhir, skripsi, dan seterusnya) dan wisuda.

Di sisi lain, semakin banyak perguruan tinggi standar (minimum) (mediocre¹) yang menetapkan biaya kuliah murah di awal kuliah dan selama kuliah. Setelah SKS mencukupi untuk bisa mendapatkan gelar akademis tertentu, peserta didik diwajibkan membayar uang kelulusan yang mencakup biaya ujian dan biaya wisuda. Besarannya (misalnya Rp 4 juta) bisa lebih dari 10 kali lipat (cicilan) uang kuliah bulanan (misalnya Rp 300.000).

Praktek ini sudah berjalan puluhan tahun. Nilai nominalnya pun tidak sebesar seperti sekarang ini, tetapi berkembang menurut status perguruan tinggi. Hukum ekonomi permintaan pun berlaku. Bila permintaan bertambah, harga pasti naik, ceteris paribus. Murahnya biaya kuliah pun dipengaruhi hukum ekonomi penawaran. Over supply membuat harga jatuh dan produk diobral, ceteris paribus.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pun, prinsip ekonomi sangat dipegang teguh, setidaknya oleh perguruan tinggi standar (minimum). Biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi ditekan seminim mungkin, mulai dari biaya alat (pengadaan dan perawatan sarana-prasarana yang minim dan sekedarnya), ‘upah’ untuk pendidik (yang bersifat ala kadar), sampai pada minimnya insentif untuk penelitian dan pengembangan keahlian bagi pendidik.

Banyak pendidik hanya membuat diktat dan modul tanpa statement of authorship (pernyataan bahwa tulisan itu adalah hasil karyanya sendiri).² Hal terburuk lainnya adalah praktek ini dibiarkan oleh BAN-PT dan Ditjen Dikti sebagai karya ilmiah dan dapat digunakan dosen untuk naik jabatan. Amazing.

Diktat dan modul banyak dipakai sebagai pengganti buku teks. Alasannya, buku teks ditulis dalam bahasa Inggris dan tidak mudah dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Kalau pun ada buku teks yang dijadikan referensi, kebanyakan sudah uzur dan bukan asli, alias bajakan dalam bentuk fotokopi. Praktek pelanggaran hak cipta dan plagiarisme menjadi suatu hal yang wajar dan lazim.

Keengganan peserta didik dan pendidik untuk memakai buku teks adalah karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bisa membaca dan memahami, yakni dalam hal TPA dan TOEFL. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat perguruan tinggi sudah lama mempraktekkan prinsip garbage in, garbage out, baik dalam hal penerimaan peserta didik dan pendidik. Dulu, banyak PTS menerapkan sistem passing grade. Sekarang, mereka menerapkan sistem early bird registration.

Sertifikasi Pendidikan Tinggi

Sudah cukup banyak perguruan tinggi yang menerapkan sistem points of sales dan waralaba dalam praktek bernama kelas jauh dan pendidikan jarak jauh. Gurita bisnis perguruan tinggi tipe ini sudah tentu ada yang mempelopori. Inovasi dalam penerimaan peserta didik dibentang luas dan dibolehkan dengan banyaknya pembukaan kelas-kelas (prodi, program studi) spesialisasi, praktek,

¹ Merriam-Webster, mediocre: not very good, of moderate or low quality, value, ability, or performance: ordinary, so-so (moderately well, tolerably).

² Budi Frensidy, Persaingan Perguruan Tinggi Indonesia : A Losers' Game, Manajemen Usahawan Indonesia, Depok, Agustus 2007, http://spartaindo.blogspot.co.id/2009/09/wajah-persaingan-perguruan-tinggi-kita_25.html, <https://groups.yahoo.com/neo/groups/aktunand/conversations/messages/6141>

dan membumi dalam artian bisa langsung dipekerjakan setelah tamat kuliah. Izin penyelenggaraan baru bisa diberikan oleh Menteri (Pendidikan Tinggi), tentunya setelah berbagai persyaratan minimum untuk bisa beroperasi dipenuhi dan dijalankan.

Per Februari 2015, UGM menawarkan 221 program studi yang sudah diakreditasi oleh BAN-PT, mulai dari D-III sampai S-3; disusul IPB sebanyak 172 program studi; UI sebanyak 170 program studi; UPI sebanyak 125 program studi; USU sebanyak 121 program studi; ITB sebanyak 120 program studi; dan Unair sebanyak 109 program studi. Selain 7 PTN eks-BHMN, dua PTN lainnya mencakup Unhas sebanyak 115 program studi dan ITS sebanyak 61 program studi.

Nama besar penyelenggara pendidikan tinggi tidak menyurutkan minat perguruan tinggi (yang menerapkan) standar (minimal dalam segala hal) untuk mau menjalankan usahanya. Mereka malah dengan bangga mencantumkan berbagai nama terkenal dari PTN dan PTS sebagai pejabat Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor di tempat mereka menyelenggarakan pendidikan tinggi, atau minimal di atas secarik kertas pengakuan dan/atau kesediaan. Bila ditelusuri lebih lanjut, persentase kedatangan dan kehadiran mereka per bulan mungkin bisa mendekati angka nol persen.

Dalam rangka menginventarisir siapa mengajarkan apa dan di mana, pemerintah kemudian menetapkan berbagai aturan dan tata tertib dengan nama sertifikasi dosen, antara lain:

1. UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen.
4. PP No.37/2009 tentang Dosen.
5. PP No.41/2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
6. PP No.4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Permendiknas No.47/2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.
8. SK Mendikbud No.53/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
9. Permendiknas No.20/2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS yang Telah Menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat PNS.
10. Permendiknas No.17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
11. Permendiknas No.48/2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Depdiknas.

Sistem yang menginventarisir seluruh data dan informasi terkait dosen sebagai pendidik dikenal dengan nama Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD). Menjelang akhir 2013, Ditjen Dikti mewajibkan semua dosen yang sudah ber-NIDN untuk mengisi SIPKD secara online. Bila tidak, tunjangan serdos diputus, kenaikan jabatan tidak bisa diproses, dan lainnya.³

Sifatnya yang personal dan individual membuat SIPKD sering diplesetkan sebagai Sistem Informasi Penyebab Keresahan Dosen. Tidak ada help-desk yang beroperasi 24/7, FAQ, konfigurasi back-end server yang qualified dan mumpuni. Oleh karena itu, banyak pihak mencemooh proyek asal-asalan Ditjen Dikti yang biasanya fire and forget. Sekali diterapkan, setelah itu vakum dan tidak ada kontinuitasnya.

SIPKD merupakan salah satu contoh. Beberapa sistem informasi akademis lainnya mencakup PDPT (dulu EPSBED), Simlitabmas, dan lainnya. Sifatnya yang rinci dan teknis menempatkan Ditjen

³ Djoko Lukito, SIPKD dan kritik terhadap Dikti, 20131223, <http://lukito.staff.ugm.ac.id/2013/12/23/sipkd-dan-kritik-terhadap-dikti/>

Dikti sebagai badan yang menjalankan 6 fungsi sekaligus, yakni regulator, controller, comptroller, Fasilitator, Empowering, Enabling.

Penertiban produk perguruan tinggi pun dilakukan dengan kewajiban perguruan tinggi untuk tunduk pada berbagai aturan dan tata tertib dengan nama kewajiban untuk mendapatkan akreditasi program studi. Dasar hukum yang utama, saat ini, adalah UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pada paragraf 1 dari Bagian IX yang membahas tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran, atau tepatnya pada pasal 33 dan 34.

Upaya pemutihan dilakukan dengan menetapkan akreditasi standar suatu program studi pada grade atau nilai C bagi program studi yang sudah berjalan atau pun perguruan tinggi yang baru mendapat izin penyelenggaraan oleh Menteri (yang bertanggungjawab pada pendidikan tinggi), yakni telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi (program studi dan institusi).

Nilai akreditasi minimum tersebut harus sudah diperbaiki dalam rentang waktu 6 bulan dengan mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT.⁴ Bila tidak, penyelenggaraan program studi tersebut dinyatakan tidak sah dan izin penyelenggaraannya dicabut.⁵ Seandainya nilai akreditasi (B) belum didapatkan dan ditetapkan oleh BAN-PT, maka nilai akreditasi program studi yang bersangkutan masih pada tingkatan C.

Perkembangan Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi

Dulu, sebelum ada BAN-PT yang mulai mengakreditasi program studi dan institusi penyelenggara pendidikan tinggi sejak tahun 2005, sistem akreditasi hanya berlaku dan mengacu pada instusinya saja, yakni terdaftar, diakui, dan disamakan. Bila merujuk ke dasar hukumnya, kita akan semakin takjub dan kagum bahwa produk hukum yang melandasi adalah produk pada masa orde lama, yakni UU No.22/1961 tentang Pendidikan Tinggi.

Sekedar catatan, sampai bulan November 2001, tepatnya sebelum pemberlakuan SK Mendiknas No.184/U/2001 (tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi), 3 status (akreditasi) PTS tersebut masih berlaku, yakni Terdaftar, Diakui, Disamakan.⁶ Di tahun 2002, penyelenggaraan program non-reguler di PTN diatur dalam SK Dirjen Dikti No.28/DIKTI/Kep/2002.

Perlu 44 tahun ternyata bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memperbaharui dan melembagakan dasar hukum penilaian program studi dan institusi penyelenggara pendidikan tinggi, yakni Permendiknas No.28/2005 tentang BAN-PT dan perubahannya (Permendiknas No.6/2010). Penyelenggaraan pendidikan tinggi pun baru diatur secara menyeluruh di tahun 2014, yakni melalui PP No.4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dengan berlakunya PP No.4/2014, dua peraturan pemerintah sebelumnya, khusus yang mengatur tentang pendidikan tinggi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, yakni:

1. PP No.17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI 2010~23, TLNRI ~5105), dan perubahannya
2. PP No.66/2010 tentang Perubahan atas PP No.17/2010 (LNRI 2010~112, TLNRI~5157).

⁴ SE Ketua BAN-PT No.5447/BAN-PT/AK/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi

⁵ SE Dirjen Dikti No.160/E/AK/2013 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi.

⁶ SK Mendiknas No.184/U/2001 mencabut berlakunya SK Dirjen Dikti No.357/D/0/1989 tentang Memberlakukan Ijazah bagi Lulusan PTS Terdaftar, Diakui, Disamakan.

Walau demikian, BAN-PT telah ‘ada’ sejak tahun 1994 dengan kewenangan untuk melaksanakan sistem akreditasi pada semua institusi pendidikan tinggi, meliputi:⁷

1. Perguruan Tinggi Negeri (PTN),
2. Perguruan Tinggi Swasta (PTS),
3. Perguruan Tinggi Agama (PTA),
4. Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK),
5. Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ),
6. Program-program kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi di dalam negeri yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi dari luar negeri.

Secara formal kelembagaan hukum, BAN-PT merupakan lembaga non-struktural di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui beberapa keputusan dan peraturan Menteri Pendidikan, antara lain:⁸

1. SK Mendiknas No.187/U/1998 tentang BAN-PT.
2. SK Mendiknas No.118/U/2003 tentang BAN-PT.
3. SK Mendiknas No.119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota BAN-PT.
4. Permendiknas No.28/2005 tentang BAN-PT.
5. Permendiknas No.6/2010 tentang Perubahan atas Permendiknas No.28/2005.
6. Permendikbud No.59/2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
7. Permendikbud No.87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (mencabut semua ketentuan yang mengatur tentang akreditasi perguruan tinggi, program studi, dan BAN-PT dalam Permendikbud No.59/2012 tentang BAN).
8. SK Mendikbud No.207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-PNF Periode Tahun 2012-2017.
9. Permendikbud No.174/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT, BAN-S/M, BAN-PNF).

Sebagai lembaga non-struktural di bawah Menteri Pendidikan (Tinggi) (sekarang dibawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi), legalitas, otoritas, keberadaan BAN-PT berjalan mengikuti derap langkah Menteri Pendidikan dan yang terkait, khususnya Ditjen Dikti. Beberapa peraturan terkait pelaksanaan akreditasi program studi dan penyelenggaranya, mencakup:

1. SK Mendiknas No.004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
2. Permendiknas No.73/2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1).
3. Permendikbud No.87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. SE Dirjen Dikti No.160/E/AK/2013 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi atau di sini
5. SE DirLemKermaDikti No.1897/E2.3/T/2013 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
6. SE Dirjen Dikti No.194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.
7. SE BAN-PT No.5447/BAN-PT/AK/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Prodi.
8. SK BAN-PT No.001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Prodi
9. SK BAN-PT No.002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Prodi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi.
10. SK BAN-PT No.010/BAN-PT/Ak-X/S2/VII/2012 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Prodi Studi pada Program Magister di Perguruan Tinggi
11. SK BAN-PT No.447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Prodi pada Program Sarjana

⁷ <http://ban-pt.kemdiknas.go.id/tentang-ban-pt>

⁸ <http://ban-pt.kemdiknas.go.id/dasar-hukum>

Keberadaan BAN-PT merupakan amanat dari undang-undang sistem pendidikan nasional, khususnya UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Pada masa itu dan sesudahnya, akreditasi bersifat sukarela, fokus implementasi terbatas pada program studi, dan pelaksanaannya dilakukan oleh BAN-PT.

Kesederhanaan ‘implementasi’ bisa dilihat dari ‘sangat sederhananya’ definisi tentang akreditasi, pada masa itu. Dalam UU No.2/1989, kata akreditasi hanya terdapat dalam Penjelasan ayat 1 dari pasal 46. Kalimat lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Penilaian (setiap satuan pendidikan dilakukan secara berkala dan dalam rangka pembinaan yang) meliputi segi-segi administrasi, kelembagaan, tenaga kependidikan, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, serta keadaan umum satuan pendidikan baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat untuk menentukan akreditasi satuan pendidikan dan usaha pembinaan yang diperlukan.”

Seiring berjalannya waktu, penyempurnaan dilakukan terhadap definisi sistem pendidikan nasional, yakni sebagaimana yang tertuang dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Beberapa perubahan penting terkait sistem akreditasi yang baru mencakup:

1. sifatnya yang berubah menjadi wajib,
2. diterapkan terhadap program studi dan institusi penyelenggaranya,
3. sistem penjaminan mutu internal menjadi wajib,
4. pelaksana akreditasi tidak terbatas oleh BAN-PT, tetapi didelegasikan kepada beberapa lembaga akreditasi mandiri (LAM) sesuai rumpun ilmu pengetahuan dari program studi yang ingin diakreditasi.

Beberapa tahapan penting dalam pelaksanaan sistem akreditasi oleh BAN-PT:

1. 1994, berdiri atas dasar dan amanat UU No.2/1989.
2. 1994, persiapan instrumen akreditasi untuk program studi sarjana (S1).
3. 1996, pelaksanaan pertama proses akreditasi program studi.
4. 1999, mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S2).
5. 2000, menyusun naskah akademik sistem dan perangkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT).
6. 2001 mulai dengan program studi diploma dan program studi doktor (S3).
7. 2002, tersusunnya naskah akademik sistem dan perangkat AIPT.
8. 2004, perangkat instrumen AIPT telah tersusun, disosialisasikan, diujicobakan.
9. 2006, mulai mengakreditasi prodi sarjana Universitas Terbuka.
10. 2007, mulai melaksanakan AIPT terhadap 55 perguruan tinggi.
11. 2008, mulai melaksanakan Akreditasi Program Pendidikan Profesi (APPP).
12. 2008, merevisi instrumen AIPT dan menerapkannya pada 25 perguruan tinggi.

Diberlakukannya UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No.59/2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, fungsi utama dalam peran dan tugas BAN-PT mengalami pergeseran yang cukup signifikan, antara lain:

1. mengembangkan sistem akreditasi nasional;
2. melaksanakan akreditasi institusi;
3. melaksanakan penilaian kelayakan prodi/PT baru bersama Ditjen Dikti;
4. memberikan rekomendasi, dan
5. evaluasi terhadap LAM, serta
6. melaksanakan akreditasi program studi yang belum memiliki LAM serumpun.

Permendikbud No.87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mencabut semua ketentuan yang mengatur tentang akreditasi perguruan tinggi, program studi, dan BAN-PT dalam Permendikbud No.59/2012 tentang BAN.

Thank You for previewing this eBook

You can read the full version of this eBook in different formats:

- HTML (Free /Available to everyone)
- PDF / TXT (Available to V.I.P. members. Free Standard members can access up to 5 PDF/TXT eBooks per month each month)
- Epub & Mobipocket (Exclusive to V.I.P. members)

To download this full book, simply select the format you desire below

